

**Penyuluhan Hukum Sengketa Harta Warisan dan Harta Bersama di
Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo**

Andi Bau Mallarangeng¹, Dewi Wahyuni Mustafa², Feby Aprilya³, Sarina⁴,
Andi Khairil Luqman⁵, Muh Agung Hidayat⁶

^{1,2,3,4,5,6}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Sengketa harta warisan dan harta bersama merupakan persoalan hukum yang dapat terjadi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Permasalahan tersebut dapat muncul karena kurangnya pemahaman mengenai hak masing-masing pihak, pembagian harta warisan yang belum disepakati, status harta yang diperoleh selama perkawinan, serta kurangnya bukti atau dokumen yang mendukung kepemilikan harta. Kegiatan penyuluhan hukum tentang sengketa harta warisan dan harta bersama di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan harta warisan dan harta bersama, hak para pihak, serta cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, dan jalur hukum. Metode kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta dalam keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengertian harta warisan, harta bersama, pihak-pihak yang berhak, pentingnya dokumen pendukung, serta tahapan penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar penyelesaian sengketa dilakukan secara tertib, adil, dan mengutamakan musyawarah sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga.

Kata Kunci: *Penyuluhan Hukum, Harta Warisan, Harta Bersama, Sengketa*

Abstract

Disputes regarding inheritance and marital assets are legal issues that can arise within families and the community. Such problems often stem from a lack of understanding regarding the respective rights of the parties involved, a failure to reach an agreement on the division of inheritance, uncertainty regarding the status of assets acquired during marriage, and a lack of evidence or documentation supporting asset ownership. A legal outreach program addressing inheritance and marital asset disputes was conducted in Sakkoli Village, Sajoanging District, Wajo Regency, to enhance public understanding of the distinctions between inheritance and marital assets, the rights of the parties involved, and methods for resolving disputes—specifically through deliberation, mediation, and legal channels. The activity employed various methods, including material presentations, discussions, Q&A sessions, and the analysis of issues related to the division of family assets. The results indicate that participants gained a better understanding of the definitions of inheritance and marital assets, the parties entitled to them, the importance

of supporting documentation, and the procedural steps for resolving conflicts. This initiative aims to raise legal awareness within the community, encouraging dispute resolution that is orderly and fair, prioritizes deliberation, and preserves family harmony.

Keywords: *Legal Education, Inheritance, Marital Property, Disputes*

PENDAHULUAN

Harta memiliki peranan penting dalam kehidupan keluarga karena berkaitan dengan kebutuhan hidup, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan anggota keluarga. Dalam praktiknya, persoalan harta dapat menimbulkan perselisihan apabila terdapat perbedaan pemahaman mengenai kepemilikan, pembagian, penguasaan, dan penggunaan harta. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah sengketa harta warisan setelah seseorang meninggal dunia serta sengketa harta bersama dalam hubungan perkawinan.

Sengketa harta warisan dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, besarnya bagian masing-masing, keberadaan wasiat atau hibah, serta harta peninggalan yang belum didata secara jelas. Selain itu, sengketa dapat muncul apabila pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa dokumen yang memadai. Keadaan tersebut dapat menimbulkan konflik antar anggota keluarga dan bahkan menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi renggang.

Sementara itu, harta bersama berkaitan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan. Persoalan dapat muncul ketika pasangan suami istri tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai harta yang termasuk harta bersama dan harta bawaan. Perselisihan juga dapat terjadi ketika perkawinan berakhir karena perceraian atau ketika salah satu pihak meninggal dunia. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai status harta dan hak masing-masing pihak menjadi penting untuk mencegah terjadinya sengketa.

Penyelesaian sengketa harta keluarga sebaiknya dilakukan secara bijaksana dengan mengutamakan komunikasi dan musyawarah. Apabila musyawarah belum menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh mediasi atau meminta bantuan pihak yang berwenang. Untuk sengketa yang memerlukan penetapan hukum, penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyuluhan hukum tentang sengketa harta warisan dan harta bersama di Desa Sakkoli penting dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan harta warisan dan harta bersama, hak para pihak, pentingnya dokumen, serta langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi perselisihan. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan persoalan harta secara lebih tertib dan adil.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan menggunakan beberapa metode. Pertama, metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi mengenai pengertian harta warisan, ahli waris,

harta bersama, harta bawaan, pembagian harta, serta bentuk-bentuk sengketa yang dapat terjadi. Kedua, metode tanya jawab digunakan untuk mengetahui pemahaman peserta dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan mengenai persoalan yang mereka temui. Ketiga, metode diskusi digunakan untuk membahas penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi serta pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan.

Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2026, Narasumber kegiatan ini adalah Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., M.H. Peserta terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Sakkoli dengan jumlah keseluruhan 17 orang. Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari program kerja KKN dan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang sengketa harta warisan dan harta bersama dilaksanakan di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengenalan tujuan penyuluhan. Selanjutnya, pemateri menyampaikan materi mengenai persoalan harta warisan dan harta bersama serta memberikan penjelasan mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Penyampaian materi dilakukan secara interaktif. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta dalam keluarga. Antusiasme peserta terlihat dari adanya pertanyaan mengenai pembagian warisan, kedudukan ahli waris, harta yang diperoleh selama perkawinan, serta langkah yang dapat dilakukan ketika terjadi perselisihan.



Gambar 1. Pemaparan Penyuluhan

Pemahaman Masyarakat mengenai Sengketa Harta Warisan

Harta warisan merupakan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan dapat menjadi hak para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pembagian warisan, terlebih dahulu perlu diketahui harta peninggalan,

siapa saja yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, serta apakah terdapat wasiat, hibah, atau kewajiban lain yang berkaitan dengan harta peninggalan.

Dalam penyuluhan dijelaskan bahwa pembagian warisan sebaiknya dilakukan secara jelas dan berdasarkan dasar hukum yang sesuai. Para ahli waris perlu mengetahui hak masing-masing sehingga pembagian tidak hanya didasarkan pada perkiraan atau pengakuan sepihak. Dokumen seperti sertifikat tanah, akta, surat keterangan kematian, kartu keluarga, dan dokumen lain yang berkaitan dengan harta perlu diperiksa untuk membantu menjelaskan status dan riwayat harta.

Masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa perbedaan pendapat dalam keluarga sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah terlebih dahulu. Kesepakatan pembagian harta perlu dibuat secara jelas dan, apabila diperlukan, dituangkan dalam dokumen tertulis agar dapat menjadi dasar bagi para pihak.

Pemahaman Masyarakat mengenai Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Dalam kehidupan rumah tangga, status harta dapat menjadi persoalan apabila pasangan tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai harta yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan. Karena itu, pencatatan dan penyimpanan dokumen kepemilikan harta menjadi hal yang penting.

Dalam kegiatan penyuluhan dijelaskan bahwa harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan perlu dibedakan berdasarkan ketentuan hukum. Pemahaman tersebut penting terutama ketika terjadi perceraian atau ketika salah satu pasangan meninggal dunia, karena status harta dapat berhubungan dengan pembagian hak para pihak.

Peserta juga diarahkan untuk menyelesaikan persoalan harta secara terbuka dan menghindari tindakan sepihak. Setiap pihak perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya serta menunjukkan dokumen atau bukti yang mendukung. Dengan demikian, penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.



Gambar 2. Peserta Penyuluhan

Pentingnya Dokumen dan Bukti Kepemilikan

Dokumen merupakan bagian penting dalam menyelesaikan sengketa harta. Dokumen seperti sertifikat tanah, akta jual beli, surat keterangan waris, surat hibah,

buku nikah, dokumen kependudukan, dan bukti lain yang berkaitan dengan harta dapat membantu menjelaskan status kepemilikan dan riwayat perolehan harta.

Masyarakat diberikan pemahaman agar menyimpan dokumen asli dengan aman dan membuat salinan untuk keperluan administrasi. Apabila dokumen hilang atau rusak, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang untuk memperoleh arahan mengenai pengurusan dokumen sesuai prosedur.

Peran Pemerintah Desa dalam Membantu Penyelesaian Sengketa

Pemerintah desa memiliki peran dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan yang terjadi di lingkungan desa, termasuk perselisihan yang berkaitan dengan harta keluarga. Pemerintah desa dapat membantu masyarakat dengan memberikan informasi, mempertemukan para pihak, serta memfasilitasi musyawarah.

Dalam penyelesaian sengketa harta warisan dan harta bersama, pemerintah desa perlu bersikap netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan. Pemerintah desa dapat membantu menciptakan suasana musyawarah yang tertib sehingga para pihak dapat menyampaikan persoalan dengan baik.

Pemerintah desa juga dapat membantu masyarakat memahami pentingnya dokumen kepemilikan dan mengarahkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan pihak atau instansi yang berwenang apabila sengketa berkaitan dengan persoalan hukum yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Peran pemerintah desa lebih diarahkan sebagai fasilitator dalam membantu masyarakat mencari penyelesaian. Pemerintah desa tidak dapat menetapkan secara sepihak pihak mana yang paling berhak atas harta apabila persoalan tersebut memerlukan kewenangan lembaga hukum.



Gambar 3. Foto Bersama Narasumber dan Peserta

Penyelesaian sengketa Melalui Masyarakat dan Mediasi

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta warisan dan harta bersama sebaiknya diawali dengan musyawarah. Musyawarah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kepentingan, menjelaskan dasar penguasaan atau kepemilikan, dan mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Apabila musyawarah belum mencapai kesepakatan, mediasi dapat menjadi salah satu pilihan penyelesaian. Dalam mediasi, pihak yang netral membantu para pihak

berkomunikasi dan mencari titik temu. Kesepakatan yang dicapai perlu dituangkan secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di kemudian hari.

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi, para pihak dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan jenis sengketa dan kewenangan lembaga yang berwenang. Penyelesaian melalui jalur hukum perlu didukung oleh dokumen dan bukti yang relevan agar persoalan dapat diperiksa secara objektif.

Dalam Kegiatan penyuluhan, tahapan penyuluhan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak yang mengalami permasalahan menyampaikan pengaduan kepada kepala dusun atau pemerintah desa.
2. Pemerintah desa memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa
3. Para pihak diminta menunjukkan dokumen dan menyampaikan keterangan yang berkaitan dengan objek sengketa.
4. Pemerintah desa bersama para pihak dapat melakukan pengecekan lokasi dan batas tanah apabila diperlukan.
5. Musyawarah atau mediasi dilaksanakan dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa serta saksi yang dianggap mengetahui riwayat tanah.
6. Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam dokumen tertulis.
7. Apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak diarahkan untuk berkonsultasi dengan instansi yang berwenang atau menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah masyarakat di Desa Sakkoli sebaiknya dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa serta pihak-pihak yang hadir sebagai saksi. Pemerintah desa dapat membantu dalam proses pencatatan dan memberikan keterangan bahwa musyawarah telah dilaksanakan. Berita acara tersebut sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, jenis dan status harta yang disengketakan, uraian permasalahan, isi kesepakatan, serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Pencatatan secara tertulis diperlukan untuk memberikan kejelasan terhadap hasil musyawarah dan mengurangi kemungkinan munculnya perselisihan yang sama di kemudian hari.

Penyelesaian melalui musyawarah masyarakat memiliki kelebihan karena prosesnya dilakukan secara dekat dengan lingkungan masyarakat dan mengutamakan hubungan kekeluargaan. Para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan hak masing-masing, serta mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dalam proses tersebut, pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator dengan mempertemukan para pihak dan membantu menciptakan suasana musyawarah yang tertib dan terbuka.

Apabila musyawarah belum menghasilkan kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi. Mediasi dilakukan dengan bantuan pihak yang bersifat netral untuk membantu para pihak menemukan jalan keluar terhadap sengketa harta warisan dan harta bersama. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh itikad baik para pihak, keterbukaan dalam menyampaikan informasi, kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan harta, serta kemampuan pihak yang membantu proses mediasi dalam menjaga sikap netral.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa harta warisan dan harta bersama di Desa Sakkoli dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyampaian permasalahan kepada pihak yang membantu penyelesaian, pengumpulan informasi dan dokumen, pemeriksaan serta pembahasan status harta, musyawarah bersama para

pihak, mediasi apabila musyawarah belum mencapai kesepakatan, dan penyusunan berita acara kesepakatan apabila telah tercapai penyelesaian. Apabila sengketa tetap belum dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi, para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendala dalam Penyelesaian Sengketa

Meskipun musyawarah dan mediasi dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa harta warisan dan harta bersama, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala yang sering muncul adalah sikap para pihak yang tetap mempertahankan pendapat dan kepentingan masing-masing. Kondisi tersebut menyebabkan proses musyawarah berjalan kurang efektif karena setiap pihak cenderung mempertahankan hak yang menurut mereka paling benar dan sulit menerima pendapat dari pihak lain.

Kendala berikutnya berkaitan dengan kelengkapan dan kejelasan dokumen mengenai harta yang disengketakan. Sebagian masyarakat belum memiliki dokumen yang lengkap mengenai kepemilikan atau asal-usul harta. Selain itu, terdapat kemungkinan perbedaan antara dokumen dengan keadaan sebenarnya, terutama mengenai nama pemilik, waktu perolehan, serta status harta sebagai harta bawaan, harta bersama, atau harta peninggalan. Keadaan tersebut dapat menyulitkan proses penentuan status harta dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Keterangan dari anggota keluarga atau saksi juga dapat menjadi kendala dalam proses musyawarah dan mediasi. Pihak-pihak yang mengetahui riwayat kepemilikan atau pembagian harta terkadang memberikan keterangan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan ingatan, perbedaan pemahaman, maupun hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, keterangan tersebut perlu diperhatikan bersama dengan dokumen dan bukti lain agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai harta yang disengketakan.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris dan harta bersama dapat memengaruhi proses penyelesaian. Sebagian masyarakat masih belum memahami perbedaan antara harta warisan, harta bersama, dan harta bawaan. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menimbulkan anggapan bahwa seluruh harta peninggalan secara langsung menjadi hak salah satu anggota keluarga atau seluruh harta dalam perkawinan dapat dibagi dengan cara yang sama tanpa melihat status dan dasar perolehannya.

Kendala lainnya adalah keterbatasan pemahaman mengenai peran pemerintah desa dalam proses penyelesaian sengketa. Pemerintah desa pada dasarnya dapat berperan sebagai fasilitator dalam mempertemukan para pihak dan membantu proses musyawarah atau mediasi. Namun, pemerintah desa memiliki batas kewenangan dan tidak dapat menentukan secara sepihak mengenai hak waris atau status kepemilikan harta yang memerlukan penetapan dari lembaga yang berwenang.

Pencatatan tersebut penting untuk memberikan kejelasan mengenai hasil penyelesaian sengketa dan menjadi bahan rujukan apabila di kemudian hari muncul permasalahan mengenai harta yang sama. Dengan adanya administrasi dan dokumentasi yang baik.

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang sengketa harta warisan dan harta bersama memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Sakkoli mengenai perbedaan harta

warisan dan harta bersama, hak para pihak, pentingnya dokumen kepemilikan, serta langkah penyelesaian sengketa. Masyarakat juga memahami bahwa perselisihan sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan mediasi sebelum menempuh jalur hukum. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan harta secara lebih tertib, adil, dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Dadi Mashuri Makmur, & Muharawati. (2022). Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 55–72. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/12>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Jamarudin, Ade, Imam Sucipto, Didin Komarudin, Ofa Ch Pudir, dan Osman bin Md Rasip. (2026). Kedudukan Harta Bersama dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Pemikiran Ulama Klasik dan Praktik Hukum Keluarga di Indonesia. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga*, 18(1).
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1983). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sulaeman Sagoni, Ismail Ali, Muhammad Akbar, Baso Rahmat Fajar, Amirullah, Yunus, Edi Baco, & Sunarti. (2024). Sosialisasi Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Wecudai. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 44–48. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/96>
- Sulaeman. (2022). Implementasi Pembagian Harta Bersama pada Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Sengkang. *Legal Journal of Law*, 1(1), 39–54. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/11>
- Syarifuddin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.